

**RESPONSIF HAKIM TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM HAK WARIS
ANAK LUAR NIKAH PASCA UJI MATERIL PASAL 43 AYAT (1) UU RI.
NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG)**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**RESPONSIF HAKIM TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM HAK WARIS
ANAK LUAR NIKAH PASCA UJI MATERIL PASAL 43 AYAT (1) UU RI.
NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**RESPONSIF HAKIM TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM HAK WARIS
ANAK LUAR NIKAH PASCA UJI MATERIL PASAL 43 AYAT (1) UU RI.
NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG)**

Skripsi

**Sebagaisalahsatusyaratuntukmencapai
GelarSarjanaHukum**

Program Studi

Ahwal Al-Syakhsyyiah (Hukum Keluarga)

Disusundandiajukanoleh

**ANDI VERANITA
NIM.14.2100.014**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Andi Veranita
Judul Skripsi : Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng).
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3028/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dra. Rukiah, M.H.**
NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)
Pembimbing Pendamping : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HL.**
NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
RESPONSIF HAKIM TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PASCA UJI MATERIL PASAL 43 AYAT (1) UU RI NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG)



Disusun dan Diajukan oleh

ANDI VERANTA
14.2100.014

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 25 Januari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dra. Rukiah, M.H.	
NIP	: 19650218 199903 2 001	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HL.	
NIP	: 19740110 200604 1 008	

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor. 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan. 


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Mulhati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng).

Nama Mahasiswa : Andi Veranita

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.014


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3028/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.Hl.	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, *


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 196404271987031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah swt, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis, mudah-mudahan dengan skripsi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran didalamnya. Aminnnnnn

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya bapak Andi Okkeng dan Ibu Alm. Nurmina atas berkah dan do'a tulusnya selama ini, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Ibunda Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan iringan doa-doanya yang telah mendidik dan membesarkan serta mendorong saya sehingga menjadi manusia yang lebih dewasa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu serta telah bekerja keras dalam mengelolah Kampus IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, dan telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi Fakultas.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran selama perkuliahan.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah.
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang berjasa yaitu Kepala Perpustakaan dan Akademik IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Ucapan terima kasih kepada Semua teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) Angkatan 2014, terkhusus kepada Reniyanti, Sairah, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan serta pengalaman yang tidak terlupakan.

Harapan yang menjadi motivator ku, terima kasih atas segala persembahkanmu. Semoga harapan dan cita-cita kami tercapai sesuai dengan jalannya *Siraatal-Mustaqim*. Amin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Veranita
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.014
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng 20 Desember 1996
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI.No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Januari 2019

Penyusun



PAREPARE

ANDI VERANITA
NIM: 14.2100.014

ABSTRAK

AndiVeranita.14.2100.014. *Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng).* (Di bombing oleh Rukiah dan Fikri).

Penelitian ini mengkaji tentang responsif hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974, yang terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah, yaitu; 1) Bagaimana hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974; 2) Bagaimana respon hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif, kualitatif, dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, dan sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hakim sebagai informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisa yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, yaitu; 1) Hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 adalah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, meskipun sudah diakui secara biologis dari bapaknya dengan menggunakan tes DNA, sehingga anak luar nikah hanya memiliki hak-hak keperdataan tetapi bukan sebagai ahli waris. 2) Responsif hakim tentang pemberlakuan hak waris anak luar nikah pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng, bahwa pasca uji materil pasal tersebut belum dapat diberlakukan secara mutlak berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan sebagai suatu tantangan bagi hakim untuk menerapkan suatu hukum.

Kata kunci: Responsif hakim, Pemberlakuan hukum, Hak waris, Anak luar nikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERASI ARAB	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	7
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Teori Keberlakuan Hukum	10
2.2.2 Teori Konstitusi	12
2.2.3 Teori Hak Asasi Manusia dan Teori <i>Mas}lah{ah</i>	13
2.3 Tinjauan Konseptual	27


2.4 Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
3.7 Gambaran Umum Pengadilan Agama Watansoppeng	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974.....	42
4.2 Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Nama-nama Hakim	40
Tabel 2	Visi dan Misi	40

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	UU RI No. 1 Tahun 1974
2	Pedoman Wawancara
3	Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Meneliti
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Conto

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُوّ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

رَمَى : *rama>*

قَيْلَ : *qi>la*

يَمُوْتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
 نَجِّنَا : *najjaina>*
 الْحَقُّ : *al-h}aqq*
 نَعْم : *nu"ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (*az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi>Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُ دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz} min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

saw.

= *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s.	=	' <i>alaihi al-sala</i> > <i>m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan golidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. “ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Tujuan perkawinan itu adalah salah satunya untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan anak merupakan buah hati dan belahan jiwa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang berharga dibanding benda lainnya. Anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupan keluarganya. Hak anak diantaranya hak untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

¹Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 599.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Sinar Grafika, 2009), h. 7-8.

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Pembagian harta waris anak ini diatur dalam QS. An-Nisa/4: 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h.

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴

Berbeda halnya dengan anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan banyak dilakukan di dalam masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum yang timbul.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi berwenang. Anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau isteri yang melakukan perkawinan di bawah tangan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.

Masalah anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan jika dilihat dari segi hukum perdata tidak mudah untuk menentukan hak keperdataannya, jika dibandingkan dengan hukum Islam. Kedudukan hukum keputusan MK No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Uji Materil yaitu adanya keputusan MK ini dapat memberikan gambaran bahwa masih ada kepedulian terhadap anak dari nikah di bawah tangan melalui pembuktian dengan alat-alat teknologi. Dengan adanya bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dapat membantu mengungkap kebenaran dari status anak dari nikah di bawah tangan. Cara ini memberikan peluang bagi istri dan anak yang akan mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak yang dilahirkan dalam nikah di bawah tangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 terkait permohonan Machica Muchtar memberikan pencerahan bagi anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan.

Putusan ini tentunya tidak serta merta dapat diterima begitu saja karena adanya pro dan kontra terhadap putusan tersebut salah satunya, dapat memberikan peluang bagi orang untuk dengan mudah melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa takut tidak terdaftar dalam administrasi negara yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Permasalahan pro dan kontra terhadap putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 ini juga tidak terlepas dari pemberi putusan yaitu hakim.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian di bidang hukum kewarisan, khususnya berkenaan dengan Responsif Hakim tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris anak luar nikah pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat

(1)UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,dapat dirumuskan problematika pokok yaitu: Responsif hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng), berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan submasalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No.1 Tahun 1974 ?

1.2.2 Bagaimana respon hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No.1 Tahun 1974.

1.3.2 Untuk mengetahui respon hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum Islam dan memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.

- 1.4.2** Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pemahaman bagi masyarakat baik berupa pembendaharaan konsep maupun pengembangan teori-teori dalam khazanah studi hukum dan masyarakat.
- 1.4.3** Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.5 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sekarang yaitu dari A. Selvi Ashari,⁵ dengan judul “*Status Hukum Anak Dilahirkan dalam Nikah di Bawah Tangan (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah di bawah tangan dalam hukum Islam dianggap sah sedangkan hukum Nasional dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan. Nikah di bawah tangan merupakan proses perkawinan yang rukun dan syarat sudah terpenuhi dalam segi hukum Islam, tetapi hukum Nasional menghendaki agar perkawinan tersebut dicatatkan agar anak mudah memperoleh haknya dikemudian hari. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang anak dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan. Namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada penelitian A. Selvi Ashari lebih fokus status anak yang dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum Nasional. Sedangkan, studi ini lebih fokus pada respon hakim tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI tahun 1974, apakah hakim menerapkan pasal 43 ayat (1) UU RI tahun 1974 atau tidak, atau hakim hanya berdasar pada pasal 43 tanpa memberlakukannya.

⁵A. Selvi Ashari, “Status Hukum Anak Dilahirkan dalam Nikah di Bawah Tangan (Perbandingan antara hukum Islam dan Hukum Nasional)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Parepare, 2015), h. 60-61.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahri,⁶ dengan topik “*Pembagian Waris dalam Perkawinan tidak Tercatat (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian harta waris pada perkawinan poligami tidak tercatat di Kelurahan Cipete Selatan tidak melaksanakan hukum Islam seluruhnya, terlihat pada keluarga Bapak H. Hasyim, H. Tabroni dan H. Jaelani yang telah melaksanakan pembagian harta warisannya tanpa membagikan pembagian istri 1/8 dibagi 2, seharusnya mereka mengikuti ketentuan pembagian dalam hukum Islam namun setiap istri tetap mendapatkan masing-masing 1/8 bagian. Sedangkan untuk praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Cipete Selatan untuk anak laki-laki dan perempuan menggunakan 2:1 dan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi terkadang masih ada praktek pembagiannya sama rata tanpa menggunakan 2:1 bahkan ada penambahan harta warisan untuk anak laki-laki baik berupa tanah, sawah ataupun yang lain. Harta peninggalan tidak semua berwujud nominal uang melainkan dengan benda yang tidak bergerak seperti: rumah, tanah, sawah dan lain-lainnya. Terbukti dengan pembagian harta waris pada keluarga bapak H. Jaelani.

Alasan mendasar atas pembagian harta warisan di Kelurahan Cipete Selatan adalah kekuasaan penuh rumah tangga dipundak pewaris sehingga istri-istri dan anak-anaknya tidak bisa menolak keputusan tersebut. Mereka hanya dapat menerima keputusan dari pewaris tanpa ada intervensi dari istri-istri dan anaknya.

⁶Muhammad Fahri, “Pembagian Waris dalam Perkawinan tidak Tercatat (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)” (Skripsi Sarjana; jurusan Ahwal Al-Syakhsyah: Jakarta, 2016), h.69.

Alasan adanya tambahan pembagian harta waris untuk anak laki-laki adalah dengan berdalil anak laki-laki mempunyai tanggungan yang lebih besar daripada anak perempuan.

Perbedaan dari peneliti sebelumnya ialah peneliti sebelumnya lebih kepada pembagian warisan dalam perkawinan poligami tidak tercatat studi kasus di kelurahan Cipete Selatan, sedangkan pada peneliti kali ini lebih terkhusus kepada hak waris anak dalam perkawinan di bawah tangan pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI 1974 studi kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng dan persamaanya adalah sama-sama meneliti persoalan pernikahan yang tidak tercatat.

Ansar,⁷ dalam penelitiannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”* menyimpulkan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sebab, anak yang lahir dari hubungan syibbah saja ditetapkan nasabnya kepada ayahnya. Apalagi nikah di bawah tangan yang termasuk nikah yang diperselisihkan “boleh dan sahnya” oleh para ulama. Karena itu, nikah di bawah tangan itu dianggap cacat atau fasad yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun status anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan nikah yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) saja dari UU Perkawinan), maka menurut hukum Islam, anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah, karena nikahnya

⁷Ansar, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan: Makassar, 2017), h. 64.

tidak sah, sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Persamaan dari peneliti sebelumnya ialah sama-sama meneliti mengenai hak anak yang dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dari Ansar tentang perlindungan hukum anak dalam pernikahan di bawah tangan sedangkan peneliti fokus pada respon hakim pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974.

1.6 Tinjauan Teoretis

1.6.1 Teori Keberlakuan Hukum

Suatu hukum baru dinyatakan berlaku jika diundangkan. Dalam hal ini Thomas Aquinas berpendapat bahwa sebuah hukum berlaku dengan cara dipaksakan, seperti halnya pada saat kita mengukur panjang atau berat sesuatu dengan menggunakan alat pengukur yang sudah baku. Demikian juga suatu aturan dilakukan secara “secara paksa” pada hal-hal yang hendak diatur. Oleh karenanya, supaya suatu hukum memiliki kekuatan mengikat, maka hukum harus diberlakukan bagi manusia atau subjek pengaturan. Pemberlakuan hukum ini dapat dilaksanakan melalui promulgasi atau pengundangannya. Promulgasi atau pengundangan ini dipandang penting, karena dimaksudkan supaya hukum memiliki kekuatan berlaku. Menurut Thomas Aquinas hukum adalah perintah yang masuk akal ditujukan demi kesejahteraan umum, diundangkan oleh ia yang memiliki tugas mengelola masyarakat.⁸

⁸Sastrapratedja, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 71.

Agar hukum dapat berlaku secara efektif, dalam teori hukum dikenal adanya teori keberlakuan hukum yaitu keberlakuan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1.6.1.1 Keberlakuan filosofis yaitu, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. Artinya, hukum berlaku jika sesuai dengan nilai-nilai filosofis masyarakat.

1.6.1.2 Keberlakuan sosiologis yaitu kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. Artinya, hukum berlaku apabila telah menjadi praktik di masyarakat.

1.6.1.3 Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut di buat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.⁹

Teori validitas suatu aturan hukum diperlukan karena validitasi aturan hukum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi dari suatu aturan hukum.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat dari suatu aturan hukum.
3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dari para penegak hukum terhadap kaidah hukum yang bersangkutan.
4. Untuk mengetahui apakah aturan hukum tersebut memang dimaksudkan sebagai aturan yang mengikat secara hukum.

⁹Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri* (Cet.1; Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h. 246.

5. Untuk mengetahui apakah akibat hukum jika suatu aturan hukum tidak diikuti oleh masyarakat.
6. Untuk mengetahui apakah perlu dibuat suatu aturan hukum yang baru yang mengatur berbagai persoalan manusia.
7. Bagi seorang *lawyer*, jaksa, atau polisi untuk memprediksi kemungkinan kemenangan kasus yang sedang ditanganinya.
8. Untuk mengetahui apakah ada ikatan-ikatan non hukum dari suatu aturan hukum, misalnya ikatan moral, ikatan agama, dan lain-lain. Ikatan non hukum ini tidak pernah diakui oleh para penganut paham hukum positivisme.¹⁰

1.6.2 Teori Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan suatu Negara. Dengan kata lain segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi berarti tidak konstitusional. Konstitusi atau Undang-undang dasar berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan diharapkan hak-hak warga akan dapat terlindungi.¹¹

C.F Strong mengemukakan bahwa tujuan suatu konstitusi dalam negara, yakni: untuk membatasi kewenangan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

¹⁰Munir Fuandy, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.124-126.

¹¹Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia* (Cet.1; Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015), h. 18.

Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Loewenstein di dalam bukunya *Political Power and the Governmental Process*, bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Setiap konstitusi mempunyai dua tujuan yaitu:

1.6.2.1 Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.

1.6.2.2 Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.¹²

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar.¹³

Konstitusi menurut Aristoteles adalah penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.¹⁴

1.6.3 Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan

¹²Dahlan Thaib. *et al.*, eds., *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 23.

¹³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Cet.I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), h.29.

¹⁴Aditiah Syaprillah, *Teori Hukum dan Konstitusi*, <http://diditsyaprillah.blogspot.com/2012/02/teori-hukum-dan-konstitusi.html> (7 Juli 2018).

harkat dan martabat manusia.¹⁵ Jika Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari Tuhan jika dirujuk dari sumbernya, sedangkan hak dasar, asalnya dari negara atau pemerintah. Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah mengawal hak dasar (*legal rights*).¹⁶

Hak Asasi Manusia HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

¹⁵Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, h. 20.

¹⁶Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia.¹⁷

Pengakuan aktual atas hak-hak asasi manusia ada dua kelompok yaitu:

1.6.3.1 Pengakuan atas hak-hak sipil dan hak politik di dalam konstitusi demokratis, seperti; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang, dan sebagainya.

1.6.3.2 Pengakuan atas hak-hak dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, seperti; hak atas jaminan keamanan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan sebagainya.¹⁸

1.6.4 Teori *Maslahah* {/Maqa>sid al-Syari>'ah

Dari segi bahasa *maslahah* adalah seperti lafaz} *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maslahah* yang sama dengan artinya *as-salah*, seperti halnya lafaz} *al-manfa'at* sama seperti artinya dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud pembuatan hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya.¹⁹ Di dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

¹⁷Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 43-44.

¹⁸Sastrapratedja, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* h. 261

¹⁹Rachmat Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.

يَأْهَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
 مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞

Terjemahnya:

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.”²⁰

Secara bahasa *maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. *Al-syari'ah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan, *syariah* menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Jadi, dari definisi diatas disimpulkan bahwa *maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia.

Maqashid al-Syari'ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Pengkategorian *maqashid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi *maslahah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *maslahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *maslahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mas'alah al-dunya ala istiqamah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial (*ikhtilam fi al-'ummah*)

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran, 2013), h.110.

dan kemaslahatan di akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqasid dharuriyah*.

Maqashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).

1. Memelihara agama (*hifz}u al-di>n*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:²¹

- 1.1 Memelihara agama dalam tingkat *d}aru>riyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama;
- 1.2 Memelihara agama dalam peringkat *h}a>jiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 1.3 Memelihara agama dalam tingkat *tah}si>niyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2. Memelihara jiwa (*hifz}u al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;²²

²¹Khairul Uman, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.

²²A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.

2.1 Memelihara jiwa dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

2.2 Memelihara jiwa dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

2.3 Memelihara jiwa dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3. Memelihara akal (*hifz}u al-'aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

3.1 Memelihara akal dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

3.2 Memelihara akal dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

3.3 Memelihara akal dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti menghindari diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara keturunan (*hifz}ual-nasl*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

4.1 Memelihara keturunan dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.

4.2 Memelihara keturunan dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

4.3 Memelihara keturunan dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti disyariatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

5. Memelihara harta (*hifz}u al-ma>l*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

5.1 Memelihara harta dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

5.2 Memelihara harta dalam tingkat *h}a>jiyyah*, seperti tentang jual beli salam.

5.3 Memelihara harta dalam tingkat *tah}si>niyyah*, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan.

2.2.4 Konsep Kewarisan

2.2.4.1 Pengertian dan dasar hukum kewarisan

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral.²³

²³Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 1.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut juga sebagai *faraid* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam *nash* Al-Qur'andan Al-Hadits. Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebab-sebab kewarisan meliputi: *Pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya; *kedua*, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa *iddah talak raj'i*; *ketiga*, adanya hubungan *wala'* yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; dan *keempat*, tujuan Islam, yaitu *bait al-mall* yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.²⁴

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Q.S An- Nisa ayat 7 dan ayat 33:

²⁴Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 17-18.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥٦﴾

Terjemahnya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²⁵

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَفَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”²⁶

4.1.1.1 Rukun dan syarat kewarisan

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu: *Pertama*; orang yang mewariskan (*Muwarrits*) yakni, orang mati yang meninggalkan harta atau hak. *Kedua*; Orang yang mewarisi (*Warits*) yakni, orang yang bahkan mendapatkan warisan karena sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi. Dan *Ketiga*; yang diwarisi (*Al-Mauruts*) yakni, peninggalan. *Al-Mauruts* dinamakan juga *Mirats* dan *Irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab,

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.78.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 83.

warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.²⁷

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, ada tiga syarat yaitu (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (3) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atau harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.²⁸

2.2.4.2 Sebab-sebab kewarisan

Sebab-sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10/Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 113.

1. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika suami meninggal dunia, maka istrinya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia maka suaminya mewarisi harta istrinya.

2. Hubungan kekerabatan (nasab)

Hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal dunia maka orang tua mewarisi warisan anaknya. Adapun dalilnya yaitu dalam Al- Qur'an surah Al- Ahzab:6 .

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).”²⁹

Menurut pandangan Shaleh Al- Fauzan dari ayat di atas bahwa suatu hubungan kekerabatan (hubungan darah atau nasab) merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang mempunyai hak dan kewajiban juga warisan. Hubungan darah yang dimaksud dalam ayat di atas harus di benarkan menurut hukum, yaitu

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.418.

wajib adanya suatu hubungan akad nikah yang sah. Berawal dari adanya perkawinan yang sah maka terdapat pula hubungan darah yang sah menurut *syara'*.³⁰

3. *Wala'* (pemerdekaan budak)

Wala' yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.

4. Hubungan sesama Islam.

Hubungan sesama Islam dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.³¹

2.2.5 Kedudukan Anak

2.2.5.1 Anak Sah

KUHPerdata menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Adapun menurut Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.³² Berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Keturunan yang dimaksud adalah anak. Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkan

³⁰Irwanto, *Nasab dan Kewarisan Anak Di Luar Nikah (Anak Zina Perspektif Hukum Islam)*, irwantokrc.blogspot.com/2015/05/nasab-dan-kewarisan-anak-di-luar-nikah.html?m=1 (19 Desember 2018).

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi kedua* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), h. 178-199.

³²Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 149

dia dalam hal *inseminasi* buatan (*kunstmatige inseminatie*) dengan semen siapa anak itu dibenihkan.

Bilamana seorang anak mempunyai ayah atau ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu. Hubungan hukum kekeluargaan ini dapat menunjukkan gradasi yang berbeda-beda. Hubungan yang paling kuat ialah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Anak sah dapat di lihat sebagai berikut:

- 2.2.5.1.1 Seorang anak dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya.
- 2.2.5.1.2 Seorang anak yang lahir sesudah 6 bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.
- 2.2.5.1.3 Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
 - a) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab).
 - b) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum hanafi.
 - c) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum syafi'i atau maliki.

2.2.5.2 Anak tidak sah

Anak tidak sah sering juga di sebut anak luar nikah. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang

wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Secara praktik hukum perdata pengertian anak luar nikah ada dua macam, yaitu (1) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan yang lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2) Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah. Beda keduanya adalah zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang di atur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut itu lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak di luar kawin ini akan di atur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.

Hukum Islam juga menetapkan anak di luar kawin adalah (1) Anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li-an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia

tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain, (2) Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.³³

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Responsif

Responsif adalah cepat (suka) merespon, bersifat menanggapi, cepat tanggap, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan.³⁴

2.3.2 Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-mengugat dalam bidang perdata.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam Pengadilan atau Mahkamah). Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.”³⁶

2.3.3 Pemberlakuan

Pemberlakuan adalah proses, cara, perbuatan memberlakukan.³⁷

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 80-83.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1170.

³⁵Basiq Djilil, *Peradilan Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 23.

³⁶Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Cet.1; Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h.157.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 775.

2.3.4 Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau Norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.³⁸

2.3.5 Hak waris

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri.³⁹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁴⁰ Sedangkan waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.⁴¹

2.3.6 Anak luar nikah

Anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan tersebut.⁴²

³⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

³⁹Rinny Agustina, Pengertian Hak dan Kewajiban, <http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1> (5 Juni 2018).

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 474.

⁴¹Mushlihin Al-Hafizh, *Pengertian Waris Menurut Al-Qu'an*, www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-waris-menurut-al-quran.html?m=1 (20 September 2018).

⁴²Wahyu Kuncoro, *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 213.

2.3.7 Pasca artinya sudah, sesudah.⁴³

2.3.8 Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan dan sebagainya).⁴⁴

2.3.9 Materil yaitu bersifat fisik (kebendaan).⁴⁵

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini mengambil teori keberlakuan hukum, teori konstitusi dan teori hak asasi manusia dan teori masalah. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, untuk mengawal HAM tersebut diperlukan hak dasar yang dimiliki manusia sebagai warga negara dalam suatu Negara. Jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pasca uji materil yang ingin dicapai bagaimana menciptakan Undang-undang yang dapat menjadi dasar terjaminnya hak dasar yang dimiliki sebagai warga negara tanpa adanya diskriminasi hukum.

Teori *masalah* adalah seperti *lafaz al-manfa'at*, Manfaat yang dimaksud pembuatan hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka putusan tersebut lebih cenderung untuk memelihara atas kehormatan dan keturunan atau *nasab* dan hak pemeliharaan harta.


⁴³Haryanto.,dkk, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa* (Jakarta: EGC, 2000), h. 36.


⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1518

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 888

Teori konstitusi menjelaskan bahwa agar kiranya hakim atau pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan dimasyarakat supaya mereka dapat mendapatkan hak-haknya terutama hak waris anak di luar nikah.

Teori keberlakuan hukum menjelaskan bahwa aturan hukum dapat di berlakukan di masyarakat, aturan hukum dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, dengan menggunakan teori ini dapat dilihat apakah hakim menerapkan pasal 43 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 atau hakim hanya berdasarkan pada Pasal 43 tanpa memberlakukannya. Sebagaimana Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memberi gambaran secermat mengenai responsif hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak pasca uji materil pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis.

Pendekatan teologis normatif yaitu merujuk dalam Al-Qur'an dan hadist yang menyangkut tentang hak waris anak. Penelitian teologis yuridis yaitu melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana akan dihubungkan dalam pasal 43 ayat (1) UU RI. No.1 Tahun 1974. Sedangkan, Penelitian teologis sosiologis yaitu melihat keadaan sosial dalam hak waris anak yang pada zaman Nabi dibandingkan dengan yang zaman sekarang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Watansoppeng.

3.2.2 Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus penelitian

Adapun menjadi fokus penelitian ini adalah:

- 3.3.1 Untuk mengetahui hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No.1 Tahun 1974.
- 3.3.2 Untuk mengetahui respon hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁶

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara yang berkaitan dengan objek peneliti. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

1. Kepustakaan (buku-buku, Skripsi).
2. Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan.⁴⁷ Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Soppeng, dalam penelitian ini atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, dimana peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan

⁴⁷Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), h. 38.

untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan di peroleh informasi yang benar.⁴⁸

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai hak waris anak luar nikah pasca uji materil Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda.

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam analisis dipisahkan antara data terkait (relevan) dan data yang

⁴⁸Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h.78.

kurang terkait atau sama sekali data yang tidak ada sama sekali kaitannya.⁴⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁰

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisa data, penulis menggunakan metode:

3.5.1 Analisa induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelola data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

3.5.2 Analisa deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

3.6 Gambaran Umum Pengadilan Agama Watansoppeng.

3.6.1 Sejarah Pengadilan Agama Watansoppeng

Pengadilan Agama Soppeng Kelas IB terletak di Jln. Salotungo No.09, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata. Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng secara resmi, terlebih dahulu pemuka agama (tokoh masyarakat) Kabupaten Soppeng yang terlebih dahulu memeluk agama

⁴⁹Joko Subakyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 104.

⁵⁰Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

Islam merasa perlu membentuk Lembaga sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut ibadah maupun menyangkut persoalan muamalah. Maka dibentuklah lembaga Syara' / Qadhi pada tahun 1609 yang dipimpin seorang Qadhi yang menangani perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam seperti Nikah, Talak, Rujuk, Warisan dan sebagainya.

Qadhi-qadhi yang pernah memimpin Penghulu Syara' di Kabupaten Soppeng adalah sbb :

3.6.1.1 Tuan Awa'

3.6.1.2 H. Usman

3.6.1.3 H. Ismail

3.6.1.4 H. Usman

3.6.1.5 H. Made Ali

3.6.1.6 H. Usman

3.6.1.7 Sayyid Muhsen

3.6.1.8 H. Daud Ismail

3.6.1.9 H. A. Tahir Usman

3.6.1.10 H. Muh. Zainuddin

Qadhi-Qadhi tersebut tersebut pada umumnya berkantor di rumah kediaman masing-masing atau serambi-serambi mesjid. Peralihan dari Lembaga Penghulu Syara' menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng terealisasi pada tahun 1963 yang dipimpin oleh K. H. Suaib berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Peradilan Agama Makassar Nomor : Ac/8/10/1236 Tanggal 12 Agustus 1963.

Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di Jalan Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan status menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng mendapat hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, berupa tanah seluas 2.732 M² untuk pembangunan gedung kantor, di Jalan Kemakmuran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun diatas tanah hibah seluas 2.732 M² tersebut. Terdiri dari 3 bangunan yakni :

- a. Gedung I seluas 200 M² dibangun tahun 1980
- b. Gedung II seluas 104 M² dibangun tahun 1988
- c. Gedung III seluas 96 M² dibangun tahun 2005.

Ketiga gedung Kantor Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan rumah dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng. Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung RI, luas 2.657 M² terletak di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata. Pada tahun 2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung RI luas 782 M² yang terdiri dari dua lantai yang ditempati hingga sekarang. Adapun bangunan dua lantai itu terdiri atas beberapa ruang antara lain :

Lantai I

- a. Ruang Pendaftaran
- b. Ruang Informasi
- c. Ruang Panitera/Sekretaris
- d. Ruang sidang 2 ruangan
- e. Ruang Mediasi 1 ruangan
- f. Ruang Tunggu dengan fasilitas TV, Air Mineral dan Koran

- g. Kamar Mandi
- h. Ruang menyusui
- i. Ruang Aula

Lantai II

- a. Ruang Ketua
- b. Ruang Wakil Ketua
- c. Ruang Hakim 2 ruangan
- d. Ruang Panitera Pengganti
- e. Ruang Wakil Panitera
- f. Ruang Jurusita
- g. Ruang Perpustakaan
- h. Ruang IT
- i. Kamar Mandi
- j. Ruang Arsip 1
- k. Ruang Arsip 2

Fasilitas Lainnya:

- a. Tempat Parkir Pegawai dan Tamu
- b. Kebun
- c. Gudang
- d. Dapur
- e. Mushollah

Adapun Pejabat Yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Lamanya / Tahun
1.	K. H. Suaib	1963 – 1968
2.	K. H. Najamuddin Tahir	1968 – 1978
3.	K. H. Harun Rasyid	1978 – 1982
4.	K. H. Andi Rumpang	1982 – 1986
5.	Drs. M. Rum Nessa, SH	1986 – 1992
6.	Drs. Usman S (Pls. Ketua)	1992 – 1994
7.	Drs. M. Ridwan Jongke	1994 – 1997
8.	Drs. H. Ahmad A'ad, SH	1997 – 2004
9.	Dra. Hj. Kamariah, SH.,MH	2004 – 2008
10.	Drs.Muh. Ridwan L, SH.,MH	2008 – 2010
11.	Drs. H. Usman S, SH	2010 –2015
12.	Drs. H. Patte SH, MH	2015- 2017
13.	Drs. Hj. Sitti Nurdaliah, MH	2017- Sekarang

3.6.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Watansoppeng


VISI	MISI
TeTerwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watansoppeng.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak diluar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Dapat diketahui ketika diajukan permohonan akta kelahiran anak kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tua, maka anak tersebut di dalam kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya ditulis nama ibu kandungnya saja.

Konstitusi menghendaki bahwa setiap anak tanpa terkecuali apakah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atautkah tidak harus mendapat perlindungan dan status secara hukum. Tidak adil jika hukum hanya melihat persoalan lahirnya anak hanya sekedar dari proses perkawinan orang tua anak, padahal anak tidak pernah memiliki kekuasaan apa-apa untuk memaksa orang tuanya agar melakukan perkawinan terlebih dahulu sebelum melahirkannya ke dunia.⁵¹

Salah satu tujuan konstitusi ialah membatasi kewenangan pemerintah. Jika kita ingin melakukan capaian yang lebih jauh dibidang hukum, kita perlu memberikan dukungan kepada lembaga agar lebih produktif. Meskipun demikian,

⁵¹Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 213.

diperlukan adanya pembatasan kewenangan sehingga hakim-hakim tidak dapat semenah-menah dalam memberikan suatu putusan.

Legalitas hubungan darah (alamiah) antara anak dan ayah biologisnya menjadi hubungan hukum (keperdataan), yang sudah barang tentu dengan berbagai implikasinya, seperti hak dan kewajiban, hubungan nasab, mahram, kewarisan, perwalian dan sebagainya. Pokok pikiran utama yang melandasi putusan ini yang merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pada dasarnya adalah “tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.”⁵²

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Bapak Yunus dalam wawancara mengenai hak waris anak luar nikah :

“Hukum Islam meringkai perkawinan sah dalam upaya memelihara dan melindungi nasab atau keturunan yang sah apabila telah terpenuhi menurut hukum Islam (Fiqh). Sedangkan menurut hukum positif UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI kedudukan anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya karena tidak dicatatkan. Sehingga anak yang lahir itu bukan anak yang sah dan bukan dari perkawinan yang sah”.⁵³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam itu perkawinan yang sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak mendapatkan warisan dari ayah

⁵²Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, h. 216

⁵³Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), wawancara di Pengadilan Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

biologisnya namun apabila anak itu lahir dari pernikahan yang tidak sah maka anak luar nikah tidak berhak mendapatkan hak kewarisan dari ayah biologisnya namun hanya bisa mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya saja. dan menurut hukum positif untuk bisa ditetapkan bahwa anak luar nikah bisa mendapatkan warisan, selain dia anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan orang tuanya pula harus dicatatkan, karna untuk mendapatkan hak-hak anak luar nikah harus dicatatkan pernikahan orang tuanya.

Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Anak luar kawin berhak terhadap harta warisan dari ibunya, yang harus diperhitungkan oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikesampingkan. Namun pemberian dan pembagiannya didasarkan pada kerelaan atau pelaksanaan dari keinginan almarhumah ibu kandungnya. Permasalahan yang ada terkait dengan hak waris anak luar kawin pada pembagian harta milik bapak biologisnya adalah keberatan dari keturunan lain yang berkedudukan sebagai anak sah dari pihak bapak biologisnya.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961 menyatakan, bahwa berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan

umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar nikah dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak luar kawin. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, maka telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan orang yang diduga sebagai bapaknya biologis dari anak luar kawin tersebut.

Dengan adanya beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terlihat adanya perubahan kedudukan anak luar kawin dalam hubungannya dengan kedudukannya sebagai pewarisan. Kedudukan anak luar kawin sebelum adanya yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukan sebagai ahli waris harta peninggalan dari bapak biologisnya. Namun setelah adanya beberapa yurisprudensi, kedudukan anak luar kawin ditetapkan sebagai ahli waris. Perubahan tersebut didorong oleh kekuatan dari luar, yaitu negara melalui pengadilan terhadap peristiwa tertentu.⁵⁴

Teori konstitusi ini dapat menjamin hak-hak yang diperintah, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum dituangkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya. Untuk dapat menuangkan norma hukum tersebut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, penting

⁵⁴Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 87-88.

memerhatikan materi muatannya. Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pula dengan adanya salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵⁵

Merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat diperlukan perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan memberikan berbagai aspek yang mempengaruhi didalam masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.⁵⁶

Sehubungan dengan itu kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan permohonan uji materil Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Machica Mochtar mempertanyakan konstitusional Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UUP menetapkan bahwa: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Akibat kedua Pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya Muhammad Iqbal yang merupakan hasil hubungan dari

⁵⁵Maria Farida Indrati, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. http://scholar.google.com/scholar?q=related:jucJEilFw98:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DjucJEilFw98J

⁵⁶MD Mahfud, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16 (3), 291-310, Vol 16, No.3.

perkawinan sirri. Keadaan ini bertentangan dengan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut bertentangan dengan Konstitusi karena menutup hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁵⁷

Pertimbangan hukum putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam uji materil. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan yang disebut luar nikah mengenai (legal meaning) makna hukum “(yang di lahirkan di luar perkawinan)”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

⁵⁷Muhammad Roy, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Deonstruksi Undang-undang Hukum Islam)*; Jurnal Al-Mawarid, Vol. XII, No. 1.

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁵⁸

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁵⁹

⁵⁸Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review* (Yogyakarta: Medprees Digital, 2014), h. 101-102.

⁵⁹Fikri, "Perlindungan Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" (Desertasi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum Islam, 2014), h.185-186.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.”⁶⁰

Setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terdapat perubahan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan, sehingga anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan juga ayah biologisnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengundang kontroversi, ada beberapa pihak yang

⁶⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kutipan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU RI.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD RI.Tahun 1945 bagian 3.13-3.15.

menganggap putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan resmi.

Hakim Pengadilan Watansoppeng Bapak Syamsul Bahri dalam wawancara mengenai hak anak luar nikah:

“Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebenarnya masih mengandung kontroversi dan perdebatan, adanya ketidakadilan dalam hal pembagian warisan, dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam putusnya ini sangat membela hak anak yang dilahirkan diluar nikah sedangkan hak anak yang sah ini dalam pembagian warisannya akan terbagi disebabkan adanya bagian dari anak yang lahir diluar nikah yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.”⁶¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu masih mengandung perdebatan karna adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi sangat membela hak anak diluar nikah yang berdampak pada hak anak yang sah karna hak anak sah akan terbagi dengan hak anak luar nikah. Namun sebenarnya anak yang lahir di luar nikah hanya mendapatkan sedikit daripada bagian anak yang sah. Anak yang lahir luar nikah hanya mendapatkan wasiat saja, berapa banyaknya itu tergantung kesepakatan dari orang tuanya saja. Sedangkan anak sah mendapatkan warisan yang sudah ditetapkan bagiannya menurut Al- Qur'an.

Pemahaman yang keliru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/VIII/2010 terutama terhadap kalimat “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, frasa “di luar Perkawinan” sangat berbeda maknanya dengan frasa “tanpa perkawinan”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir

⁶¹Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/2018).

dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tetapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor catatan Sipil merupakan anak yang sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materil juga tidak sah secara formil (anak zina).

Diantara pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak anak di luar kawin, Mahkamah Agung menegaskan hak tersebut tidak disebut sebagai waris, tetapi menafkahi segala biaya hidup anak sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan.

Konsep teori keberlakuan hukum positif yang diartikan sebagai perintah penguasa atau legislator bersifat kontraris terhadap konsep kebaikan, jika hukum yang dibuat atau disusun untuk kepentingan masyarakat secara umum, ternyata justru bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan keberlakuannya, maka sebenarnya yang diberlakukan di dalam masyarakat atau negara itu bukan lagi sebuah hukum, melainkan tindakan penguasa yang menyimpang. Jika hukum yang berlaku bersifat kontraris terhadap kebaikan umum, maka hukum tersebut pada dasarnya telah kehilangan nilai normatis dan daya ikatnya. Situasi keberlakuan hukum ini menjadikan manusia itu bebas, dalam arti bahwa hukum memberikan pengarahan yang sesuai dengan realisasi kodrat manusia sendiri, yaitu kodrat rasional, namun sekaligus juga memberikan kebebasan.⁶²

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Bapak Yunus dalam wawancara mengenai kedudukan anak di luar nikah:

⁶²Sastrapratedja, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, 263-264

“Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan juga ayah biologisnya sebagaimana keputusan MahkamahKonstitusi (MK), akan tetapi tidak serta merta hak keperdataan yang dimiliki anak termasuk hak waris dapat diberikan, karena untuk mendapatkan hak kewarisan dalam hukum Islam itu harus ada hubungan nasab, akan tetapi untuk pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan, terdapat dua kemungkinan anak tersebut mendapatkan warisan, kemungkinan yang pertama, anak tersebut mendapat warisan apabila pernikahan orang tuanya dapat diisbatkan, dan yang kedua anak luar nikah tersebut tidak mendapatkan warisan apabila pernikahannya tidak diisbatkan.”⁶³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hak kewarisan dalam hukum Islam itu harus ada hubungan nasab dan harus diisbatkan perkawinannya. Anak yang lahir di luar nikah bisa saja mendapat warisan dari ayah biologisnya apabila ada bukti bahwa dia adalah anak yang sah dari orang tuanya dan pernikahan orang tuanya sudah dicatatkan, kalau belum tercatat maka anak itu tidak berhak hak kewarisan dari ayahnya.

MahkamahKonstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut. Putusan MahkamahKonstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

Dengan diakui status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang

⁶³M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara di Pengadilan Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua, adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan.

Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadanah), dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kategori kedua, hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadanah), dan hak waris dari ayah biologisnya.

Hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya, bukan yang berkaitan dengan hak nasab.

Pasca keluarnya putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologisnya semakin jelas, hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang

anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (anak luar nikah) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah.

Dengan putusan MK di atas, semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.⁶⁴

Teori *mas}lah{ah* itu diantaranya memelihara keturunan dalam tingkat *d}aru>riyyah*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Orang tua yang melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan tanpa mencatatkan pernikahannya akan berdampak kepada anaknya. Namun, perkawinan yang sah dan tercatat di KUA itu akan memberi manfaat terhadap anak terutama terkait hal kewarisan. Karena anak yang lahir sampai meninggal dunia itu mempunyai hak.

Dalam hukum Islam, orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya ada lima, yaitu: Hak nasab, hak nafkah, hak hadanah, hak perwalian dan hak waris.

⁶⁴Syamsul Bahri dan Citra Maulida, *Analisis Status Anak Luar Nikah Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010* : Jurnal Al-Murshalah, Vol. 3, No.1 .

Hak-hak tersebut bersifat umum, jadi ini berlaku bagi anak sah maupun anak yang tidak sah. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. Anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak ini adalah ayah dan ibunya. Akan tetapi bagi anak luar kawin, karena dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah ibunya. Dalam Undang-undang perlindungan anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak perlindungan.

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap: agama (pasal 42); kesehatan (pasal 44); pendidikan (pasal 48); sosial (pasal 55) dan perlindungan khusus (pasal 59). Dalam Undang-undang perlindungan anak ini berlaku umum, jadi hak tersebut harus diberikan kepada semua anak, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin. Jika ayah biologis tidak mau memberikan hak-hak tersebut dan anak tersebut yang merasa dirugikan, dia bisa menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak yang seharusnya dia peroleh.⁶⁵

⁶⁵Muhammad Arifin, *Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Download.portalgaruda.org/article.php?article=498908&val=10222&title= (4 Januari 2019).

4.2 Responsif Hakim tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Peradilan adalah salah satu pranata (institusi) dan memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan penegak hukum dan keadilan tersebut.⁶⁶ Peradilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perakara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama dari segi kelembagaan sosial telah berkembang dengan baik, meskipun dari sejarah awal pembentukannya mengalami beberapa tantangan. Hakim Pengadilan Agama dari sejak awal adalah para penghulu yakni orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan dari beberapa masalah keagamaan dalam masyarakat islam. Peradilan Agama selama ini lebih dirasakan masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertugas mengayomi dan memberikan rasa keadilan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan penyelesaian perkara secara agama Islam.

Sehubung dengan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN. Perkawinan dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah

⁶⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung, Rosdakarya, 1997), h. 36.

yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah dapat saja dimohonkan untuk mendapat keabsahan nikah di bawah tangan sepanjang perkawinan yang akan diitsbatkan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Akan tetapi, sepanjang dengan tujuan menyangkut hak kewarisan pasca adanya uji materil MK No.46/VIII/2010 para Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng merespon hak waris anak pasca uji materil pasal 43 ayat 1 UU RI No. 1 tahun 1974, Yunus menjelaskan dalam wawancara:

“Kaitan dengan pasal 43 ini dengan putusan MK bahwa, anak yang lahir diluar nikah hanya berkaitan dengan kewarisan kepada ibunya dan ada hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya. Ada 3 hal yang perlu diketahui tentang kewarisan adalah (1) ada hubungan nasab bagi orang yang berkedudukan sebagai pewaris, (2) ada yang di tinggalkan / warisan (3) ahli waris. Anak yang lahir diluar nikah tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena tidak ada bukti pernikahannya, jadi hak yang dimaksudkan disini adalah hak perdata lain saja bukan kewarisan.”⁶⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa yang menyebabkan anak bisa mendapatkan warisan adalah ada bukti bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan yang meninggal. Jika tidak ada maka anak itu hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Pasal 43 pasca uji materil adalah anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, setelah di keluarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi maka anak yang lahir diluar pernikahan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan

⁶⁷Yunus, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (25/10/ 2018).

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat didasarkan kepada pembuktian yaitu pengakuan dan pengesahan adanya hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat di buktikan adanya hubungan biologis antara anak dengan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui tes DNA. Namun demikian apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

Terlepas dari persoalan prosedur/administrasi pernikahannya, setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak tersebut yang tidak berdosa karena kelahirannya tersebut diluar kehendaknya, karena jika saja bisa memilih maka anak tersebut tidak akan mau memilih lahir dari hubungan luar pernikahan. Namun anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayahnya mendapatkan perlakuan yang tidak adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang secara otomatis berdampak pada kewarisan anak tersebut meskipun keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan.

Selanjutnya Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan;

“Hukum kewarisan itu ada hukum tertentu, yang bisa dianggap ahli waris yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Boleh saja dia mewarisi jika ada penetapan dari pengadilan yang mengatakan bahwa dia anak yang sah, jika tidak ada yang menyatakan anak tersebut adalah anak yang sah kemudian anak

tersebut dikatakan bisa mendapatkan warisan maka, anak itu tidak bisa mendapatkan warisan tetapi dia hanya bisa mendapatkan dalam bentuk hibah, hanya pemberian, jadi anak yang lahir di luar nikah hanya bisa mendapatkan warisan dari ibunya saja kemudian dari ayah biologisnya dia hanya bisa dapat hak keperdataan biasa.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam yang bisa dianggap ahli waris yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bisa mendapatkan warisan apabila ada penetapan dari hakim pengadilan yang menyatakan bahwa dia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jika tidak ada bukti bahwa dia anak yang sah maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya melainkan hak keperdataan saja seperti wasiat.

Anak yang lahir di luar nikah bisa saja mewarisi apabila ada penetapan dari pengadilan yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang sah. Jika tidak ada maka anak itu tidak dapat mewarisi, hal ini resiko dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan karena, dalam Islam status seorang anak ditentukan oleh dua hal; status pernikahan kedua ibu bapaknya dan adanya penolakan atau diakui atau tidak diakuinya seorang anak oleh bapaknya. Meski demikian tidak pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya. Namun jika anak tidak dapat mendapatkan warisan dia hanya bisa mendapatkan wasiat atau hibah dari ayah biologisnya.

Perlindungan hukum anak luar nikah ini diantaranya adalah harus ada formalisme sebuah norma hukum dengan terpenuhinya hak-hak anak luar nikah hasil dari pernikahan yang sah menurut agamanya masing-masing sebagaimana anak lainnya (tidak ada diskriminasi), sebagaimana amanat pancasila kelima yaitu:

⁶⁸Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu juga mengangkat derajat anak luar nikah biasanya pada akta kelahiran tidak mempunyai nasab ayah. Maka dengan adanya disertasi ini, akta lengkap dengan nama ayah dan ibunya, dengan demikian semua hak yang ada pada anak berkedudukan sama, tidak adanya diskriminasi.⁶⁹

Selanjutnya, Bapak M. Yunus Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan mengenai hak keperdataan yang dapat diberikan kepada anak yang lahir di luar nikah, bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Ia baru ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya apabila ada bukti pernikahannya. Jadi hak yang dimaksud adalah hak perdata lain saja bukan kewarisan. Hak perdata lain yang dimaksud adalah hak pendidikan, hak nafkah dan lainnya.”⁷⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa anak luar nikah hanya tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya melainkan hak keperdataan saja. misalnya hak pendidikan dan hak nafkah.

Demikian yang terdapat dalam pengujian materiil uji materiil MK No.46/VIII/2010 merubah status anak luar nikah ini. Setelah mengkaji fakta dan hukum bahwa, anak dilahirkan dalam nikah di bawah tangan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga berhak baginya hak perwalian, hak kewarisan dan hak biaya hidup, pendidikan dan kesehatan. Lain halnya setiap anak zina atau anak dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah adalah tidak dapat memiliki

⁶⁹Dzanurusyamsi, *Upaya Pengadilan dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, No. 194

⁷⁰M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

hubungan nasab dengan ayah biologisnya meskipun itu dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi tes DNA. Akan tetapi, hal itu tidak dapat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), apabila anak dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah, perspektif MK melalui hasil uji materiil pasal 43 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974, mendapatkan hak keperdataan mengenai hak untuk biaya hidup, hak untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi ayah biologisnya. Oleh karena itu hukum yang terkandung dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1974 adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Selain itu juga berupaya untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kelahiran anak diluar perkawinan. Bahwa potensi kerugian terhadap anak dalam perkawinan yang tidak didasarkan UU No. 1 tahun 1974 adalah tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya yang berhubungan dengan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak biologisnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya, serta kerugian sosial-psikologis ditengah masyarakat yang bisa berujung pada tindakan diskriminatif.

Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun kerugian sosial-psikologis yang diderita anak luar kawin tersebut belum tentu dapat dipulihkan. Harapan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi suami ibunya.

Melihat persoalan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak luar

kawin, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui tes DNA.

Bentuk keberlakuan yuridis yang diimplementasikan dalam pemberlakuan hukum ini yaitu keberlakuan yuridis, yang berarti bahwa suatu kaidah hukum dibentuk sesuai dengan aturan-aturan prosedur yang berlaku oleh badan yang berwenang dan secara substansial tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya terutama terhadap kaidah hukum yang lebih tinggi.⁷¹

Meskipun pada wujudnya nanti hasil tes DNA merupakan bukti tertulis yang diwujudkan dari keterangan ahli, namun eksekusi terhadap pelaksanaan tes DNA bukanlah perkara yang mudah. Masalahnya bukan pada hasil tesnya, namun pada proses pelaksanaan tes DNA, yakni kesediaan laki-laki yang diduga adalah bapak biologis untuk melaksanakan tes DNA, mengingat bahwa eksekusi terhadap badan dalam bidang perdata dalam peraturan di Indonesia belum ada. Sehingga walaupun ada putusan pengadilan yang mengharuskan laki-laki yang diduga bapak biologis dari anak luar kawin untuk melaksanakan tes DNA, tetapi tidak ada peraturan yang memaksanya, maka dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti.⁷²

Konsekuensi hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ialah maka diakuinya anak luar nikah (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat

⁷¹Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*(Jakarta: garudhawaca,2015), h.106.

⁷²Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/115> (19 Desember 2018).

dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris.

Terkait dengan hal di atas, Hakim Pengadilan Agama mempunyai penafsiran atau interpretasi tersendiri. Interpretasi atau penafsiran hukum, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang transparan mengenai teks Undang-undang supaya ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini, adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁷³

Sebagaimana halnya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), para Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng memandang bahwa perlindungan anak di luar nikah baik anak dilahirkan dalam nikah di bawah tangan maupun anak dilahirkan tanpa ikatan nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama Watansoppeng. Perlindungan anak di luar nikah yang dilahirkan dalam nikah di bawah tangan dapat dikonstruksi melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 ayat 1 UU RI.No. 1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi (MK). Anak di luar nikah dilahirkan tanpa perkawinan sah, tidak dapat diberikan perlindungan melalui itsbat nikah, dengan alasan tidak memiliki dasar hukum untuk di mohonkan itsbat

⁷³Mukhamad Farid *Interpretasi Hakim Tentang Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Purwakerto)*: Jurnal Idea Hukum, Vol. 1, No.2. h.131

nikah. Namun perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap anak tersebut hanya dapat diberikan melalui Pasal 43 ayat (1) pasca uji materiil MK. Hak-hak dapat diberikan anak di luar nikah tanpa perkawinan sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan sah.⁷⁴

Demikian perlunya memberikan batasan atau benang merah (pemisahan) antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Seorang anak disebut memiliki “hubungan nasab” dengan ayah biologis secara yuridis, maka anak itu berhak atas segala hak-hak perdata yang melekat dalam diri anak. Berbeda halnya dengan seorang anak disebut memiliki “hubungan perdata” dengan ayah biologisnya secara yuridis terbatas atas hak-haknya.

Sehubungan dengan UU RI.No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka baik Pasal 43 ayat 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 pasca uji materiil dan Pasal 100 KHI tidak bertentangan sama sekali dengan Undang-undang perlindungan anak tersebut. Tentu saja dalam memberikan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Bapak Syamsul Bahri Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan;

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak merinci hak-hak apa saja yang didapatkan anak luar nikah, namun MK hanya mengungkapkan hak keperdataan umum saja. Kecuali untuk hukum kewarisan anak luar nikah tidak bisa mendapatkan melainkan dalam bentuk hibah atau wasiat saja atau orang tua

⁷⁴M. Yunus dan Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng.

biologisnya diutus untuk memberikan biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya hidup tapi bukan dalam bentuk kewarisan.”⁷⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak merinci hak-hak apa saja yang didapatkan anak yang dilahirkan di luar nikah namun Mahkamah Konsititusi hanya mengungkapkan hak keperdataan umum saja. anak luar nikah tidak mendapatkan warisan melainkan hanya mendapatkan wasiat/hibah dari orang tuanya. Seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya hidup.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus merubah terhadap pasal 43 UU Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut. Putusan ini juga menunjukkan kepastian hukum bagi anak luar nikah dan menjamin hak-hak keperdataan yang wajib diperolehnya.

Penjelasan terkait hak-hak keperdataan anak disini menyangkut: (1). Hubungan keperdataan anak baik dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan kepada ayah biologisnya serta kepada keluarga ayah biologisnya; (2). Ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dibebani wajib memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut sampai dewasa berumur 21 tahun; (3). Adanya wasiat wajibah untuk anak di luar perkawinan. Untuk penjelasan masalah hak waris anak tersebut secara hukum memang tidak ada. Dan para hakim masih ada khilafiyah yang masih

⁷⁵Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).

perlu didiskusikan bersama untuk mendapatkan kesepakatan dan kepastian, namun khilafiyah tersebut adanya sebuah aturan yang baru dari hasil Rakernas yang memutuskan bahwa anak luar nikah mendapatkan wasiat wajibah dari ayah biologisnya.⁷⁶

Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum serta kebebasan dan persamaan dalam konsep demokrasi mewujudkan dalam konstitusi. Artinya bahwa perlindungan hak asasi manusia harus dijamin oleh konstitusi yang merupakan wujud perjanjian masyarakat tertinggi dan dikendaki oleh kebebasan dan persamaan individu-individu.⁷⁷

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 45/PUU-VIII/2010, hubungan hukum bagi anak luar nikah dengan ibu dan ayah biologisnya semakin jelas jika dilihat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya memandang bahwa anak hasil zina (anak luar kawin) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah. Dengan demikian

⁷⁶Syamsul Arifin, "Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Skripsi Sarjana; jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah: Malang, 2014).

⁷⁷Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*(Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 43.

seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anaknya hasil hubungan di luar pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh satu keluarga (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari ayah biologisnya.⁷⁸

Selanjutnya, Bapak Yunus Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan mengenai apakah ada perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Watansoppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010. Menurutnya bahwa:

“Tidak ada perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Watansoppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010, namun jika suatu saat ada kasus yang menuntut hak waris, maka yang pertama dikehendaki Pengadilan adalah bukti adanya hubungan suami istri orang tuanya (buku nikah) sementara tidak ada. Di luar aturan hukum Islam bahwa mereka ini tidak ada hubungan nasab bagi orang yang meninggal seperti kasus Machica Muchtar namun tidak ada bukti. Jika tidak ada buku nikah maka dia dianggap tidak ada hubungan keluarga. Berbeda halnya pada saat sebelum diproses dia mengajukan itsbat pernikahannya maka disahkanlah pernikahannya jika memang pernikahannya itu sah, maka anak itu adalah anak yang sah, maka berhaklah menjadi ahli waris.”⁷⁹

⁷⁸Mohammad Rouly Parsaulian Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No.46/PUU/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis*. <https://media.neliti.com/media/publications/162182-ID-kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf&ved=> (4 Januari 2019).

⁷⁹M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwatidak ada perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Watansoppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010, namun jika suatu saat ada kasus yang menuntut hak waris, maka yang pertama dikehendaki Pengadilan adalah bukti adanya hubungan suami istri orang tuanya (buku nikah). Dalam hukum Islam jika tidak ada bukti pernikahan orang tuanya maka mereka ini tidak ada hubungan nasab bagi orang yang meninggal. Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah itu tidak bisa mendapatkan warisan namun anak yang bisa dibuktikan dengan adanya buku nikah dari orang tuanya maka anak itu bisa mendapatkan warisan.

Selanjutnya, Bapak Syamsul Bahri Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan;

“Tidak ada perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Watansoppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010.”⁸⁰

Pemberlakuan hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010 itu tidak dilaksanakan karena tidak adanya perkara yang menuntut adanya hak waris anak luar perkawinan. Namun Pengadilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan untuk mewujudkan keadilan. Apabila Pengadilan Agama mendapat perkara hak waris anak di luar nikah maka hendaknya hakim memutus perkara berdasarkan teori hukum sehingga perkara tersebut diputus dapat berkeadilan dan kemaslahatan, agar tercapainya pemenuhan perlindungan anak diluar nikah berdasarkan nilai keadilan.

⁸⁰Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).

Selanjutnya, Bapak M. Yunus dan Bapak Syamsul Bahri Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan mengenai apakah pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 pasca uji materi MK No. 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng. Menurutnya bahwa;

“Tidak diberlakukan dan tidak ada perkara seperti itu di Pengadilan Agama Watansoppeng karna itu menjadi suatu tantangan bagi hakim untuk menerapkannya. Semua menyatakan bahwa pengujian materi dapat saja diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan banyak pertimbangan.”⁸¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa tidak diberlakukan dan tidak ada perkara seperti itu di Pengadilan Agama Watansoppeng karna itu menjadi suatu tantangan bagi hakim untuk menerapkannya. Semua menyatakan bahwa pengujian materi dapat saja diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah (1) melihat apakah pernikahannya ini sah, terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. (2) apakah ada bukti pernikahan dari orang tuanya (buku nikah). (3) apakah dia lahir dari pernikahan yang sah.

Pemberlakuan hak waris anak luar nikah itu tidak diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng ini karena selain tidak adanya kasus anak luar nikah juga belum pernah ada yang mengajukan perkara demikian. Akan tetapi menjadi sebuah tugas bagi setiap hakim dalam menggali suatu fenomena yang timbul dalam masyarakat sehingga menjadi suatu tantangan dalam memutus suatu perkara berdasarkan fenomena dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya.

⁸¹M. Yunus dan Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya masing-masing hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi dalam perkara tertentu.

Keberlakuan sosiologis yaitu kaidah hukum dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya artinya hukum berlaku apabila telah menjadi praktik di masyarakat. Putusan MK itu dapat saja diberlakukan apabila telah menjadi praktik di masyarakat tetapi harus dengan pertimbangan-pertimbangan.

Selanjutnya, Bapak M. Yunus Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menjelaskan mengenai cara yang dilakukan dalam pemberlakuan hukum hak waris anak pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974. Menurutnya bahwa;

“Dalam memberlakukan hak waris anak luar nikah dengan caramelakukan itsbat nikah namun, tidak semudah menerbitkan duplikat karena harus melalui persidangan. Dalam persidangan itsbat nikah tersebut Hakim dituntut harus hati-hati dalam menerbitkan itsbat nikah, karena tidak semua pernikahan dapat diitsbatkan jika tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.”⁸²

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa cara supaya anak luar nikah bisa mendapatkan hak kewarisan adalah mengitsbatkan pernikahannya.

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama untuk mendapatkan pengakuan dari Negara

⁸²M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Itsbat nikah hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
- 5) Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Itsbat nikah dapat diajukan oleh suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁸³ Jadi jika seseorang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, itsbat nikah dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dilakukan perkawinan ulang menurut ketentuan agama yang dianut. Kemudian dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.⁸⁴

Penjelasan selanjutnya ketika majelis hakim memutus perkara yang berkaitan dengan masalah nikah yang tidak dicatatkan, pasangan kumpul kebo, atau kawin hamil, itu melihat dari peristiwa fakta kejadiannya, kemudian fakta kejadian tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, kalau memang fakta tersebut

⁸³Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 79.

⁸⁴Erna Ratnaningsih, *Akta Nikah Dan Itsbat Nikah*, business-law.binus.ac.id/2018/07/09/akta-nikah-dan-itsbat-nikah/ (4 Januari 2019).

menggunakan landasan hukum yang berlaku dirasa adil, majelis hakim dalam amar putusannya menerapkan ketentuan tersebut. Tetapi kalau dengan fakta kejadian tersebut, kemudian menggunakan landasan hukum yang berlaku dirasa tidak adil, dari hal tersebut majelis hakim boleh untuk menyimpangi aturan yang ada itu. Pada akhirnya dari pertimbangan hukum tersebut menuju satu yang dianggap adil menurut majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Dan seorang hakim di Indonesia tidak harus mengikuti aturan Undang-undang yang ada, dalam ketentuannya seorang hakim bebas berijtihad. Dari penjelasan analisis tersebut senada dengan maksud dari Pasal 27 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan kurang lebih sebagai berikut “seorang hakim dalam memutus suatu perkara diberi wewenang untuk membentuk hukum dan menemukan hukum.”⁸⁵

Selanjutnya, Bapak Syamsul Bahri Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menjelaskan bahwa;

“Memberlakukan dan melaksanakan hak waris anak pasca uji materil MK tersebut tergantung kepada hakim yang memutus perkara tersebut. Akan tetapi pada dasarnya putusan MK tersebut memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin sehingga dalam melaksanakan putusan tersebut banyak dampak positifnya.”⁸⁶

Hak waris anak itu berlaku secara otomatis apabila anak itu lahir dari perkawinan yang sah tapi apabila ia bukan anak yang sah maka untuk mendapatkan haknya terlebih dahulu orang tuanya melakukan itsbat nikah.

Dalam teori hak asasi manusia menuntut adanya setiap anak memperoleh hak dasarnya, yang merupakan hak-hak yang melekat secara absolut yang melekat pada

⁸⁵Syamsul Arifin, “*Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*”.

⁸⁶Syamsul Bahri Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (1/11/ 2018).

hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Pengawasan hak asasi manusia ini juga diperlukan untuk mengawal hak dasar yang diperoleh dari negara atau pemerintah.

Selanjutnya, Bapak M. Yunus Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menjelaskan mengenai pembagian hak waris anak yang di lahirkan di luar pernikahan. Menurutnya bahwa;

“Anak di luar nikahnya bisa mendapatkan warisan apabila ada bukti buku nikah dari bapak ibunya. Jika tidak maka anak di luar nikah tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari ayah biologisnya.⁸⁷”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng menyimpulkan bahwa apabila tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tua, maka anak tersebut di dalam kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya ditulis nama ibu kandungnya saja.

Pengakuan anak luar nikah ini hanya akan memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah dengan adanya pengakuan. Hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan tidak akan berarti apa-apa. Syarat penting pengakuan ini adalah pembuktian bahwa adanya pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan.⁸⁸

⁸⁷M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (25/10/ 2018).

⁸⁸Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, h. 219-220.

Ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan dari ayahnya, kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap berdasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.⁸⁹

Apabila seorang perempuan atau anaknya dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Jika kasusnya nikah yang tidak dicatatkan dan memang sah secara hukum Islam yang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahannya, maka para hakim mengikhtisarkan perkawinannya, selanjutnya yang bersangkutan mencatatkan pernikahannya (KUA) dan bisa memproses pengesahan status keperdataan anaknya (akta lahir), dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan kasusnya. Status pernikahan dan anaknya menjadi sah, kalau kasusnya tidak ada pernikahan (kumpul kebo), dan pernikahan yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, dalam hal ini hakim hanya mengabulkan permohonan hak keperdataan anaknya saja yang juga dibebankan kepada ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dengan menunjukkan bukti

⁸⁹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 75.

dari medis (tes DNA) bahwa laki-laki tersebut terbukti sebagai ayah biologis anak tersebut.⁹⁰



⁹⁰Syamsul Arifin, “*Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*”.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


- 5.1.1. Hak waris anak pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang lahir di luar pernikahan baik yang nikah di bawah tangan atau tanpa ikatan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, setelah di keluarkan putusan dari MK maka anak yang lahir diluar pernikahan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain serta adanya penetapan itsbat nikah dari pengadilan, menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya termasuk hak kewarisan. Terkecuali anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan tetap dinasabkan kepada ibunya.
- 5.1.2. Responsif Hakim tentang pemberlakuan hukum hak waris anak pasca Uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Watansoppeng semua menyatakan bahwa dalam pengujian materiil dapat saja diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng tetapi belum dapat diberlakukan secara mutlak, karena harusmelalui banyak pertimbangan. Sejauh ini belum ada perkara yang diputuskan tentang hak waris anak luar nikah, sehingga tidak diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng karena menjadi suatu tantangan bagi hakim untuk menerapkan suatu hukum.

5.1.3. Saran

- 5.1.3.1 *Anak yang lahir diluar nikah perlu di itsbatkan pernikahannya sehingga anak tersebut dapat memperoleh hak-haknya layaknya sebagai anak yang lahir*

dalam perkawinan yang sah. Sama halnya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, setiap anak dapat memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum.

5.1.3.2 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hendaknya para hakim dapat menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sebagai pegangan hukum dalam menangani perkara yang berhubungan dengan kasus anak lahir diluar nikah, konsekuensi hukumnya akan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak-hak yang ada padanya, sehingga anak lahir luar nikah tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya setelah melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, A. Achyar. 1998. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly dan Hafid Abbas. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10/Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung, Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- _____. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- _____. 2013. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Quran.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Fuandy, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Gani Abdullah, Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana.

- Haryanto. *et al.*, eds., 2000. *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa* Jakarta: EGC.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Khaleed, Badriyah. 2014. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Kuncoro, Wahyu. 2010. *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Safe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka,.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Pres.
- Sastrapratedja. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius.
- Simanjuntak, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Subakyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2015. *Hukum Kewarisan Islam Edisi kedua*. Cet. V; Jakarta: Kencana.
- Thaib, Dahlan. *et al.*, eds., 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uman, Khairul. 1989. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Viswandro. *et al.*, eds., 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cet.1; Yogyakarta: Medpress Digital.
- Wahyuni, Sri. 2016. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*. Cet.1; Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sumber Internet, jurnal, Skripsi, Desertasi dan wawancara

- A. Selvi Ashari. 2015. "Status Hukum Anak Dilahirkan dalam Nikah di Bawah Tangan (Perbandingan antara hukum Islam dan Hukum Nasional)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Parepare.

- Aditiah Syaprillah, *Teori Hukum dan Konstitusi*, <http://diditsyaprillah.blogspot.com/2012/02/teori-hukum-dan-konstitusi.html> (7 Juli 2018).
- Ansar. 2017. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)” Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan: Makassar.
- Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/115> (19 Desember 2018).
- Dzanurusyamsi, *Upaya Pengadilan dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3, No. 194
- Erna Ratna ningsih, *Akta Nikah Dan Itsbat Nikah*, business-law.binus.ac.id/2018/07/09/akta-nikah-dan-itsbat-nikah/ (4 Januari 2019).
- Fahri, Muhammad. 2016. “Pembagian Waris dalam Perkawinan tidak Tercatat (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)” Skripsi Sarjana; jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
- Fikri. 2014. “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam” Desertasi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum Islam.
- Irwanto, *Nasab dan Kewarisan Anak Di Luar Nikah (Anak Zina Perspektif Hukum Islam)*, irwantokrc.blogspot.com/2015/05/nasab-dan-kewarisan-anak-di-luar-nikah.html?m=1 (19 Desember 2018).
- M. Yunus (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng. (25/10/ 2018).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kutipan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD RI. Tahun 1945 bagian 3.13-3.15.
- Maria Farida indrati, *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. http://scholar.google.com/scholar?q=related:jucJEilFw98:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DjucJEilFw98J.
- MD Mahfud, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16 (3), 291-310, Vol 16, No.3.
- Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI. No.46/PUU/2010 Terhadap Ibu Kandungan Ayah Biologis*. <https://media.neliti.com/media/publications/162182-ID-kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf&ved=> (4 Januari 2019).
- Muhammad Arifin, *Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Download.portalgaruda.org/article.php?article=498908&val=10222&title=
(4 Januari 2019).

- Muhammad Roy, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-undang Hukum Islam)*: Jurnal Al-Mawarid, Vol. XII, No. 1.
- Muhshi, Adam. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Cet.1; Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Mukhamad Farid *Interpretasi Hakim Tentang Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Purwakerto)*: Jurnal Idea Hukum, Vol. 1, No.2. h.131
- Mushlihin Al-Hafizh, *Pengertian Waris Menurut Al-Qu'an*, www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-waris-menurut-al-quran.html?m=1. (20 September 2018).
- Rinny Agustina, *Pengertian Hak dan Kewajiban*, <http://rinny-agustina.blogdpot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1> (5 Juni 2018).
- Syamsul Arifin, “*Pandangan Hakim Terhadap Judicial Review Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Status Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*” (Skripsi Sarjana; jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah: Malang, 2014).
- Syamsul Bahri dan Citra Maulida, *Analisis Status Anak Luar Nikah Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010* : Jurnal Al-Murshalah, Vol. 3, No.1 .
- Syamsul Bahri (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng. (1/11/2018).



PAREPARE

LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk hakim Pengadilan Agama Watansoppeng

1. Bagaimana sikap atau respon Bapak/Ibu hakim terhadap pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Hak hak perdata apa saja yang diberikan ayah biologisnya terhadap anak yang lahir diluar nikah?
3. Apakah ada perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Soppeng tentang hak waris anak luar nikah pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan itsbat pernikahan ?
5. Apakah pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 pasca uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng ?
6. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus dipenuhi dalam memberlakukan uji materil MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 ?
7. Bagaimana cara yang dilakukan dalam pemberlakuan hak waris anak pasca uji materil pasal 43 ayat (1) UU RI. No. 1 tahun 1974 ?
8. Bagaimana pembagian hak waris anak yang dilahirkan di luar pernikahan?

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi veranita
Nim : 14.2100.014
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Jl. Lawo, Kel/Desa Ompo, Kec. Lalabuta

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Soppeng)".

Demikian Saya keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 01 November 2018

Yang Bersangkutan,



Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.M.Yunus K, M.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi Veranita

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah

Alamat : Jl. Lawo, Kel/Desa Ompo, Kec. Lalabata

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Soppeng)".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 01 November 2018

Yang Bersangkutan,



Drs.M.Yunus K, M.H.

SRN CO0002995


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sabotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN
Nomor : **360/IP/DPM-PTSP/X/2018**

DASAR 1. Surat Permohonan **ANDI VERANITA** Tanggal **09-10-2018**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **359/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/X/2018** Tanggal **11-10-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ANDI VERANITA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **IAIN PAREPARE**
Jurusan : **SYARIAH**
ALAMAT : **LAWO SOPPENG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **RESPONSIF HAKIM TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM HAK WARIS ANAK PASCA UJI MATERIL PASAL 43 AYAT 1 UU RI NO. 1 TAHUN 1974**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **09 Oktober 2018 s.d 09 November 2018**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 11-10-2018
an. **BUPATI SOPPENG**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG


FIRMAN, SP, MM
Pangkat : **PEMBINA**
NIP : **19621012 198603 1 027**



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG KELAS IB

Jalan Salotungo No.9 Tlp/Fax. (0484) 21128

Website : pa-watansoppeng.go.id email : info@pa-watansoppeng.go.id

WATANSOPPENG 90811

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A4/ 15624/PB.00/XI/2018

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Sitti Nurdallah, M.H.**
NIP : 19670730 199203 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

yang ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Andi Veranita**
NIM : 14.2100.014
Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : JL. Lawo, Kel/Desa Ompo, Kec. Lalabata

Andi Veranita benar telah melaksanakan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 09 Oktober s.d 09 November 2018 dengan judul : **"Responsif Hakim tentang pemberlakuan hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Watansoppeng, 09 November 2018

Ketua

Dra. Hj. Sitti Nurdallah, M.H
NIP. 19670730 199203 2 002

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara bersama bapak M. Yunus



Gambar 2. Wawancara bersama bapak H. Syamsul Bahri

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ANDI VERANITA, lahir di Soppeng pada tanggal, 20 Desember 1996, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Andi Okkeng dan Alm. Ibu Nurmina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 187 Manu Manu Soppeng, dan pada tahun 2011 lulus di MTS DDI Al- Furqan Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Marioriawa Soppeng dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada awal semester di tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng)**”.

